

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah mempunyai kebijakan dalam menjalankan sistem pajak, termasuk di Indonesia. Sistem pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama negara dan juga mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pajak menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam menghadapi dampak ekonomi akibat covid-19, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan fiskal, termasuk dalam hal pajak. Beberapa kebijakan fiskal yang dilakukan antara lain memberikan keringanan pajak atau insentif pajak kepada para pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk mendorong sektor bisnis tetap bertahan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Meskipun pajak memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara, masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Windaswari dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa pemerintah menggunakan pajak untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Besar kecilnya pajak yang harus

dibayar perusahaan kepada negara tergantung pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar pada sektor usaha di Indonesia, terutama pada sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Selain itu, pandemi ini juga memberikan dampak pada penurunan pendapatan masyarakat, yang berdampak pada permintaan konsumen yang menurun. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sistem pajak agar bisa menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pajak, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan negara yang lebih baik dan membiayai program pembangunan yang lebih besar.

Rosalina dan Pratiwi (2021) mengatakan bahwa pajak dapat mengurangi laba yang seharusnya dibagikan kepada manajemen dan pemilik modal perusahaan. Pernyataan tersebut memicu perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan yaitu melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak tidak selalu ilegal, namun dapat merugikan negara karena berdampak pada penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, tindakan agresivitas pajak juga dapat merusak citra perusahaan dan mengancam keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Untuk mengatasi tindakan agresivitas pajak, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan,

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta memperkuat aturan perpajakan untuk menghindari celah hukum dan penghindaran pajak secara legal. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membayar pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Sektor transportasi di Indonesia baik sebagai infrastruktur maupun layanan jasa adalah suatu urat nadi utama kegiatan perekonomian yang pada gilirannya akan menentukan tingkat keunggulan daya saing suatu perekonomian. Ketersediaan prasarana dan sarana yang mencukupi dan efektif, serta tumbuhnya industri jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi pada setiap sektor perhubungan, baik darat, laut maupun udara, akan menentukan kecepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia mengatasi persaingan global yang makin ketat dan berat.

Dikutip dari *Bisnis.com* 29 Januari 2020 – 19:43 WIB, Realisasi investasi di bidang sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi jadi yang terbesar sepanjang 2019 seiring dengan peningkatan kebutuhan permintaan jasa logistik. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi di sektor yang merepresentasikan logistik tersebut mencapai Rp 139 triliun atau 17,2% dari total keseluruhan investasi. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 68,1 triliun penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 70,9 triliun penanaman modal asing (PMA). Senior *Consultant Supply Chain* Indonesia (SCI) Zaroni Samadi menilai sumber asal investasi sektor ini lebih banyak dari penanaman modal asing (PMA) meski perbedaan dengan

penanaman modal dalam negeri (PMDN) relatif kecil, ini menunjukkan minat investor asing cukup tinggi untuk berinvestasi di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Pemicunya adalah kebutuhan permintaan jasa logistik dan peningkatan sektor logistik semakin meningkat. Di sisi lain, realisasi PMDN pada triwulan IV 2019 tertinggi pada sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi, yaitu sebesar Rp 23,5 triliun (22,8%). Realisasi tersebut lebih tinggi daripada sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp 14,2 triliun (13,7%), sektor Industri Makanan sebesar Rp 10,2 triliun (9,9%), sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp 10 triliun (9,8%), dan sektor Konstruksi sebesar Rp 8,1 triliun (7,9%)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junensie et al, (2020), Margaretha et al, (2021), Andhari dan Sukartha (201), Hidayat dan Fitria (2018), Budiadnyani (2020), serta Ayem dan Setyadi (2019) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu penelitian oleh Prasetyo dan Wulandari (2021), Rohmansyah (2017), Mustika (2017), Indradi (2018), serta Windaswari dan Merkusiwati (2018).

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018), dan Musyarrofah (2017). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliastari dan Hidayat (2020), Savitri dan Rahmawati (2017), Andhari dan Sukartha (2017) memperoleh hasil bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap

agresivitas pajak. Artinya hubungan leverage berbanding terbalik dengan agresivitas pajak.

Penelitian yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh Maulana (2020), Andari dan Sukartha (2017), serta Ayem dan Setyadi (2019). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak yaitu penelitian Yauris dan Agoes (2019), dan Margaretha et al. (2021).

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh Rohmansyah (2017), Windaswari dan Merkusiwati (2018), serta Ayem dan Setyadi (2019). Namun menurut penelitian Sari (2020) dan Musyarrofah (2017), ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohmansyah (2017), Lubis et al. (2018), Wijaya dan Saebani (2019), serta Budiadnyani (2020) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Musyarrofah (2017) menyatakan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hal tersebut calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini merupakan

pengulangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajeral Terhadap Agresivitas Pajak (Nadya Tri Rahmawati & Jaeni 2022). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada sub sektor dan jangka waktu pengambilan data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 2 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 3 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 4 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 5 Apakah kepemilikan manajeral berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
- 2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
- 3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
- 4 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
- 5 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajeral terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat serta pengetahuan mengenai berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak secara ilegal.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Lembaga

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi universitas cenderawasih yaitu lebih mendalami dalam mengajarkan pengetahuan tentang peraturan dan regulasi pajak yang berlaku.

B. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini di harapkan bagi mahasiswa yaitu lebih mendalami lagi tentang agresivitas pajak dimana penghindaran pajak bisa di lakukan dengan dua cara yaitu menggunakan cara legal dan cara ilegal.

1.5 Sistematika Penulisan

1.5.1 BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar proposal yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

1.5.2 BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan bab yang di dalamnya membahas *Grand Theory* yang dipakai dalam penulisan penelitian ini serta teori-teori konseptual untuk mendukung pokok masalah yang diteliti serta mengemukakan hipotesis yang akan diuji.

1.5.3 BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang dilakukan yang berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, variabel, metode pengumpulan data, alat uji, dan Teknik analisis.

1.5.4 BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan

1.5.5 BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan yang terkiat dari penelitian yang dilakukan dari bab 1 sampai bab 5